



PUTUSAN
Nomor 76/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ASEP BACHTIAR, bertempat tinggal di Jl. Wonocatur No.33
Gedongkuning, Tegal Tandan RT025 RW000 Kelurahan/Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,
sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta Dua,
bertempat tinggal di Jl. Gedongkuning Selatan No.110,
Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12
Nopember 2021 Nomor 76/PDT/2021/PT YYK, serta berkas perkara Nomor
46/Pdt.G/2021/PN Yyk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN
Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan
TERGUGAT terjadi sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dengan Nama/Kontrak : ASEP BACHTIAR / 6761901352
tertanggal 29 November 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Bahwa PENGUGAT meminjam dana kepada TERGUGAT untuk
Tambahan modal usaha galon isi ulang PENGUGAT; dengan
plafon pinjaman Pokok Hutang Rp 56.250.000,- (Lima Puluh Enam
Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); Biaya-biaya yang
dikeluarkan PENGUGAT : Biaya Administrasi Rp 1.470.000,-;
Biaya Provisi Rp 1.518.500,-; PNBP Fidusia Rp 0,-; Biaya
pengurusan Fidusia Rp 0,-; Premi asuransi barang Rp 2.149.500,-;
Asuransi Jiwa Rp 502.500,-; Total Pengeluaran Rp 5.640.500,-;
Total yang diterima PENGUGAT bersih Rp 50.609.500,- (Lima
Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
dengan kesepakatan pengembalian hutang tersebut dengan cara
diangsur perbulan sebesar Rp 2.296.500,- (Dua Juta Dua Ratus
Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga
Puluh Enam) bulan; suku bunga 15,66%/Flat Rate pa. dengan
jatuh tempo pembayaran, jatuh pada tanggal 23 (Dua Puluh Tiga)
setiap bulannya, dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type
GRANDMAX STANDARD PS AC 1.5 PU; Jenis : PICK-UP;
Warna : Putih; Tahun 2015; No Rangka : MHKP3CA1JFK086355;
No Mesin : DFG3178; No Polisi : AB 8020 CU; dan perjanjian
tersebut berakhir pada : tanggal 23-11-2022.

- Bahwa dana tersebut digunakan untuk Tambahan modal usaha galon isi ulang PENGUGAT.
2. Bahwa PENGUGAT telah memenuhi kewajiban Pembayaran sesuai dengan peraturan Pembayaran yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut dan Penggugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 14 kali Angsuran, terinci sebagai berikut:
Angsuran perbulan Rp. 2.296.500 X 14 (bulan) = Rp 32.151.000,-
(Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), total PENGUGAT telah membayar Pokok + Bunga sejumlah Rp 32.151.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYY



Rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 PENGUGAT datang ke kantor TERGUGAT dengan maksud untuk mengajukan permohonan kebijaksanaan angka pelunasan sisa hutang PENGUGAT. Pada saat di kantor TERGUGAT PENGUGAT bertemu dengan Supervisor TERGUGAT, PENGUGAT melakukan negosiasi pelunasan akan tetapi belum ada kesepakatan.

Kemudian pada tanggal 19 April 2021 PENGUGAT melayangkan surat permohonan mengajukan kembali Permohonan Penyelesaian Pinjaman/ Pelunasan, akan tetapi tidak ditanggapi.

Sampai saat diajukan gugatan tidak ada Jawaban ini adalah pelanggaran pasal 4 huruf d UU Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Bahwa PENGUGAT telah menunggu jawaban dan telah menanyakan kepada TERGUGAT di kantor PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK. Cabang Yogyakarta 2 secara lesan namun jawaban dari TERGUGAT masih menunggu persetujuan dari kantor Pusat atas permohonan keringanan pelunasan tersebut, dan sampai saat ini belum ada jawaban sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Kronologis kejadiannya Pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 13.00 sopir dan kernet PENGUGAT yang bernama Supardiyono dan Tri Haryanto baru mengantarkan galon air isi ulang (air minum kemasan galon). Ditengah Jalan Kusumanegara barat lampu merah Gedongkuning tiba-tiba ada mobil memotong dan berhenti di depan mobil yang dikendarai sopir dan kernet PENGUGAT, sopir dan kernet PENGUGAT berhenti mendadak, 5 (lima) orang turun menghampiri sopir dan kernet PENGUGAT lalu kemudi diambil alih oleh salah seorang



dari mereka, dan HP kenet disita oleh mereka, mereka yang mengaku dari kantor PT.BFI FINANCE INDONESIA, TBK. Cabang Yogyakarta 2 (TERGUGAT), karena hp kernet disita, dan sopir kenet tidak bisa menghubungi/ nelpn PENGGUGAT, dan setelah itu Sopir dan kenet diarahkan ke Jalan parangtritis utara ringroad (disebuah lapangan), sopir PENGGUGAT disuruh/dipaksa tandatangan surat berita acara serah terima kendaraan. Setelah dipaksa tandatangan terus gallon dipindahkan ke mobil jasa angkut taxi barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh salah seorang debt collector tersebut, kemudian sopir dan kernet PENGGUGAT disuruh pulang.

Akibat ulah perbuatan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian secara Materiil & Imateriil. Pelanggaran Peraturan & Undang2 yang berlaku di negara Republik Indonesia

6. Akibat ulah perbuatan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian secara Materiil & Imateriil. Pelanggaran Peraturan & Undang2 yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dengan adanya penarikan 1 unit MOBIL yang kemudian disita mengakibatkan rasa malu dan mengganggu aktivitas kerja PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian Materiil maupun Moril karena memberhentikan dijalan yang bukan menjadi Tugas dan Wewenang serta kemudian menimbulkan percekcoan dijalan yang di lihat oleh banyak orang.

8. Bahwa TERGUGAT telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NOMOR 130/PMK.010/2012 dalam melakukan penarikan kendaraan 1 Unit Mobil dengan No Polisi : AB 8020 CU tanpa melalui prosedur yang benar.

9. Bahwa TERGUGAT telah melanggar sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020



"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri"

10. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, Menangani dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT supaya mengganti kerugian PENGGUGAT dengan dasar rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiel Sebesar Rp 32.151.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), adalah Angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT, (Seharusnya Unit Mobil tidak ditarik)
- Kerugian kendaraan mobil No Polisi : AB 8020 CU ditarik/disita sebagai ujung tombak untuk operasional usaha PENGGUGAT sebagai pengusaha isi ulang air kemasan Galon dan jasa angkut, PENGGUGAT selama ditarik/disita kendaraan mobil No Polisi : AB 8020 CU harus menyewa kendaraan lain untuk aktivitas kerja dengan ongkos sewa sebesar Rp 300.000,-/perhari, akan diperhitungkan lebih lanjut
- Mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX STANDARD PS AC 1.5 PU; Jenis : PICK-UP; Warna : Putih; Tahun 2015; No Rangka : MHKP3CA1JFK086355; No Mesin : DFG3178; No Polisi : AB 8020 CU;.
- Kerugian Imateriel (kerugian menyangkut nama baik atau harga diri) dengan adanya penarikan di jalan raya tersebut maka PENGGUGAT menuntut uang Konpensasi sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), pemberitaan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf pada PENGGUGAT di Media Surat Kabar tingkat nasional halaman utama

- Sehingga jumlah tuntutan PENGGUGAT adalah sebesar Rp 132.151.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dan TERGUGAT mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX STANDARD PS AC 1.5 PU; Jenis : PICK-UP; Warna : Putih; Tahun 2015; No Rangka : MHKP3CA1JFK086355; No Mesin : DFG3178; No Polisi : AB 8020 CU;.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Demi kenetralan para pihak yang berperkara maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) sebagaimana ketentuan pasal 226 ayat (1) HIR yang berbunyi “ *Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita*”. terhadap barang yang menjadi objek sengketa yaitu : 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX STANDARD PS AC 1.5 PU; Jenis : PICK-UP; Warna : Putih; Tahun 2015; No Rangka : MHKP3CA1JFK086355; No Mesin : DFG3178; No Polisi : AB 8020 CU.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan PENGGUGAT dalam PROVISI.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberi ganti kerugian yang di derita PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial berupa:

1. Kerugian Materiil :

a. Mengganti kerugian yang di derita PENGGUGAT sebesar Rp 132.151.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) + ongkos sewa MOBIL yang telah disita;

b. Mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX STANDARD PS AC 1.5 PU; Jenis : PICK-UP; Warna : Putih; Tahun 2015; No Rangka : MHKP3CA1JFK086355; No Mesin : DFG3178; No Polisi : AB 8020 CU kepada PENGGUGAT.

2. Kerugian Immateriel

Melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui media masa tingkat nasional di halaman utama.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari, semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dijalankan, apabila TERGUGAT tidak menjalankan putusan ini secara suka rela.

7. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum seperti Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Apabila Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yang Mulia Majelis yang memeriksa, menangani dan mengadili Perkara ini mempunyai pandangan hukum yang berbeda mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Juli 2021 Nomor 46/Pdt. G/2021/PN.Yyk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Angka 1
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara
Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Yyk
3. Menyatakan Pemeriksaan perkara Nomor :46.Pdt.G/2021/PN Yyk
dilanjutkan
4. Menunda biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2021 Nomor : 46/ Pdt.G /2021/PN.Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 September 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 oktober 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan kesempatan pada tanggal 15 Oktober 2021 kepada pihak Pemanding semula Penggugat ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan kesempatan pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada pihak Terbanding semula Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 September 2021 No. 46/Pdt.G/2021/PN. Yyk;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi DIY Yogyakarta berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 September 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata pada prinsipnya adalah pengulangan dari jawaban atau bantahan dari dalil-dalil gugatan, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 September 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dan menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal H.I.R. atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura, Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 September 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami **SUMANTO, S.H. M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan **SUDARYADI, S.H.,M.H** dan **MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H** Hakim -Hakim Tinggi yang masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Nopember 2021 Nomor 76/PDT/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KISWANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUDARYADI, S.H.,M.H.**

SUMANTO, S.H.,M.H

2. **MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

KISWANDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).